

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan nasional. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara. Penerimaan pajak sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, hasil pungutan pajak diharapkan meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan serta berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan mereformasi sistem pelaksanaan pajak yang lebih modern. Tugas yang diemban oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) beserta instansi vertikal di bawah DJP, yaitu Kantor Wilayah (kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bukan lah

pekerjaan yang mudah, disamping diperlukannya peran aktif dari petugas pajak, juga diperlukan kemauan dan kesadaran dari para Wajib Pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya.

Berikut presentase pajak terhadap APBN dari Tahun 2015-2019.

Tabel 1.1 Peran Pajak Terhadap APBN

No	Tahun Anggaran	Jumlah (Triliun)		Presentase Pajak:APBN
		APBN	Pajak	
1	2015	2.039,5	1.240,4	60,8%
2	2016	2.095,7	1.285,0	61,3%
3	2017	2.080,5	1.472,7	70,8%
4	2018	2.220,7	1.618,1	75,7%
5	2019	2.461,1	1.786,4	72,5%

Sumber: www.depkeu.go.id

Mengingat begitu besar tanggung jawab pajak sebagai sumber utama penerimaan negara banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mengoptimalkan pelayanan dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan perpajakan berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe hingga tahun 2019 mencatat terdapat sebanyak 78.141 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Meski demikian, hanya 25.554 Wajib Pajak Orang Pribadi

yang melaporkan SPT, yang berarti bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe hanya 42,52% . Berdasarkan data yang ada pula dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe ternyata ada kenaikan dan juga penurunan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2 berikut ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe Tahun 2015-2019:

Tabel 1.2

SPT Tahun	Wajib Pajak yang Terdaftar	Realisasi SPT	Tingkat Kepatuhan
2015	51.384	23.420	61,83%
2016	55.714	20.808	64,74%
2017	61.137	20.105	43,38%
2018	66.122	20.445	44,00%
2019	78.141	25.544	42,52%

Sumber: KPP Pratama Kabanjahe, proses data 2019

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi Presentase naik turun terhadap kepatuhan Wajin Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kabanjahe. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib

Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Setiaji dan Amir dalam Wulandari Agustianingsih bahwa “administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak.”¹

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak menerapkan berbagai program, salah satunya adalah meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajibannya, Direktorat Jendral Pajak merancang dan bekerja sama melalui sebuah penyedia jasa aplikasi untuk membuat sistem informasi elektronik bagi wajib pajak yaitu dengan melakukan modernisasi sistem di bidang administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis *online*, yaitu *e-filing*.

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang bisa dilakukan secara online dan *real-time* melalui internet dengan menggunakan *website* DJP Online atau penyedia layanan e-filing pajak yang disebut *Application Service Provider* (ASP).

¹ Wulandari Agustianingsih, “Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta”, *skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, 2016, hlm.3.

E-filing pertama kali diluncurkan secara resmi pada bulan Mei 2004 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004. Saat itu *e-filing* hanya dapat dilakukan melalui *Application Service Provider* saja. Sejak tahun 2012 wajib pajak sudah bisa mengakses sistem *e-filing* melalui Website resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Namun baru pada tahun 2014 dapat digunakan untuk melaporkan sejumlah SPT seperti: SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Orang Pribadi, SPT PPh Pasal 4 ayat 2, SPT PPN, dan SPT PPh Pasal 22. Selain melalui ASP *e-filing* juga dapat dilakukan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015. Kementerian keuangan kemudian mengeluarkan PMK-9/PMK.03.2018 tentang kewajiban penggunaan *e-filing*. *E-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Pengisian SPT melalui *e-filing* saat ini hanya memakan waktu beberapa menit saja, dan bisa dilakukan dari mana dan kapan saja tanpa perlu datang ke kantor pajak. Wajib Pajak tak perlu meninggalkan tempat kerja atau rumah hanya untuk mengurus hal ini. Dengan demikian pelaporan pajak dapat dituntaskan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah.

Sebelum adanya *e-filing* Wajib Pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak atau lewat pos untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti kita ketahui bahwa di zaman modern yang sibuk membuat waktu menjadi jauh lebih berharga daripada uang. Agenda

kerja yang padat, atau kegiatan-kegiatan harian yang harus dilakukan setiap orang hampir tidak memiliki jeda. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, situasi tersebut masih terhambat oleh jarak dan kemacetan jalan raya. Alasan-alasan inilah yang kadang membuat orang malas melaporkan pajak serta membayangkan harus pergi ke kantor pelayanan pajak, dan kemudian mengantri berjam-jam, sudah membuat niat mereka surut. Oleh karena itu, fasilitas yang memudahkan orang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat dibutuhkan, dan Direktorat Jendral Pajak memahami hal tersebut.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2017) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem e-Registration, e-SPT, dan *e-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh penerapan sistem e-Registration, e-SPT dan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti mengambil sampel berjumlah 100 orang responden yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur. Hasil penelitian ini adalah *e-Filling* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang timur”.

Penelitian yang dilakukan oleh Istianita (2016) penelitian ini berjudul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung

Dua. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh penerapan *E-Filing* dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner dengan metode sampling incidental. Hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam penerapan *E- Filing* dan Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.

Penelitian sejenis lainnya dengan hasil yang berbeda yaitu penelitian yang dilakukan Tambun (2016) penelitian ini berjudul “ Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedodoya, Jakarta Barat. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Independent dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode sensus. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem *E-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka Penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Sistem *E- Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.”** Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para Pembaca untuk memahami lebih dalam mengenai sistem *e-filling* tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap organisasi selalu menghadapi masalah-masalah yang berbeda sesuai dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan operasional dilakukannya. Adanya suatu masalah dapat menghambat pencapaian sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Definisi masalah menurut Moh.Nazir adalah:

Masalah timbul karena adanya tantangan,adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena,adanya kemenduaanarti (ambiguity), adanya halangan halangan dan rintangan, adanya celah (gap) baik antara kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada.²

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka penulis membuat perumusan masalah pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama Kabanjahe yaitu: “Apakah Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh

² Moh.Nazir,**Metode Penelitian**,Cetakan Ketujuh:Ghalia Indonesia,Bogor,2011,hal 111

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Kabanjahe?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam pembahasan Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara *E-filling* adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Berguna sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomu, Universitas HKBP Nommensen dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk menambah wawasan pengetahuan perpajakan khususnya mengenai proses surat pemberitahuan (SPT) pajak masa secara *e-filling* yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam mengopyimalkan proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa secara *e-filling*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai tambahan bahan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Theory of Planned Behavior*(TPB)

Theory of Planned Behavior(TPB) adalah teori yang menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia juga pada keyakinan bahwa target tingkah laku berada pada dibawah kontrol kesadaran individu. Sebelum melakukan suatu tindakan,individu ini memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Faktor-faktor *Theory of Planned Behavior*(TPB)

1. Sikap terhadap perilaku

Individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku yang dianggapnya positif itu yang nantinya akan dipilih individu untuk berperilaku dalam kehidupannya. Oleh karena itu sikap merupakan suatu wahana dalam membimbing seorang individu untuk berperilaku.

2. Persepsi kontrol perilaku

Dalam berperilaku seorang individu tidak dapat mengontrol sepenuhnya perilakunya dibawah kendali individu tersebut atau dalam suatu kondisi dapat sebaliknya dimana seorang individu dapat mengontrol perilakunya dibawah kendali individu

tersebut. Pengendalian seorang individu terhadap perilakunya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu tersebut seperti keterampilan, kemauan, informasi, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan yang ada disekeliling individu tersebut. Persepsi terhadap kontrol perilaku adalah bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang ditunjukkannya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya.

3. Norma Subyektif

Seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang dianggapnya penting dalam kehidupannya dapat menerima apa yang akan dilakukannya. Sehingga *normative beliefs* menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan sosial atau Norma Subyektif.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seseorang individu apabila didalam diri individu-individu tersebut memiliki *intention* (niat) untuk patuh.

2. 2 Konsep Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang–undang, atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan rakyat kepada Negara tanpa mendapat kontra prestasi. sekarang ini pemberian pajak dalam bentuk uang, namun pada zaman dahulu harta kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada Negara bisa berbentuk tenaga, ketrampilan, keahlian, harta benda, hasil bumi dan barang-barang lainnya

1. Menurut P.J.A. Adriani :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.³

2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

³ Adrian Sutedi, **Hukum Pajak**, Cetakan Pertama: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.2

Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴

3. Menurut Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁵

4. Menurut Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, Maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.⁶

Berdasarkan pendapat para ahli perpajakan tersebut diatas maka pajak memiliki unsur-unsur :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara
- 2). Berdasarkan undang-undang
- 3). Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 4). Digunakan untuk membiayai negara yaitu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas .

⁴ Rochmat Sumitro, **Asas dan Dasar Perpajakan**, (Bandung: Eresco, 2016).

⁵ Oloan simanjuntak, et. al., **Hukum Pajak**, Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, hlm. 5.

⁶ Ibid; hlm. 3.

2.2.2 Fungsi pajak

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu:

2.2.2.1 Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut "*revenue adequacy*", yaitu bahwa pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja negara.

Dengan demikian, fungsi finansial yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah (apabila untuk saat ini, pajak sumber dana bagi pemerintah yang paling utama, dikarenakan mulai berkurangnya sumber dana lainnya yang dimiliki pemerintah, misalnya : minyak dan gas bumi), guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara.

2.2.2.2 Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang

berbeda, antara Fiskus dan Wajib pajak.

Perlu diingat, bahwa fungsi pajak itu bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan uang bagi kas negara. Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pajak juga untuk melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, moneter, sosial, budayadan bidang lainnya.

Menurut Mardiasmo (2016) Fungsi pajak terdiri dari:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*) pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*cregulerend*) pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang soial dan ekonomi.(hlm.4).⁷

2.2.3 Asas Pemungutan Pajak

Umumnya dalam melakukan pemungutan pajak harus dilandasi dengan asas- asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. negara dalam penagihan pajak, Menurut Adan Smit dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealthy of Nations*, mengemukakan ajarannyayang mengatakan bahwa penagihan pajak harus dilakukan berdasarkan asas-asas:

⁷ Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.2016.

2.2.3.1 Equality

Equality (asas persamaan), yaitu mengatakan bahwa warga negara atau wajib pajak seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara sebanding dengan kemampuan mereka masing- masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara.

2.2.3.2 Certainty

Certainty (asas kepastian), yaitu bahwa penekanannya kepastian hukum sangat dipentingkan dalam hal subjek dan objek pajaknya. Dengan demikian, bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajaknya.

2.2.3.3 Convenience

Convenience (asas menyenangkan). Yaitu ketika dilakukan pemungutan pajak selayaknya atau seharusnya dilakukan pada saat menyenangkan bagi Wajib Pajak.

2.2.3.4 Economy

Economy (Asas Efisiensi) yaitu menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima.⁸

Menurut W.J de Langen dalam Bohari menyebutkan ada 7 asas

⁸ Fidel, Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan Mulai dari konsep dasar sampai aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 7

pokok perpajakan:

1. Asas kesamaan, dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.
1. Asas daya pikul, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terken beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah dikenakan pajak yang rendah dan pendapatannya dibawah basic need dibebaskan dari pajak.
2. Asas keuntungan istimewa, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.
3. Asas manfaat, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang- barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
4. Asas kesejahteraan, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungut-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Asas keringanan beban, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil kecilnya.
6. Asas keseimbangan, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan ,akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin.Artinyatidak mengganggu perasaa hukum, perasaan keadilan dan kepastian hukum.⁹

Banyak lagi para ahli berpendapat mengenai asas pemungutan pajak ini,namun sebaiknya ada tambahan asas-asas dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.Hal ini karena Adam smith mengemukakan pendapatnya tersebut waktunya berbeda dengan sekarang ini, di mana terdapat perbedaan: situasi,kondisi, dan hal lainnya. Misalnya saja asas kesamaan,asas daya pikul,asas keuntungan istimewa,asas manfaat,asas kesejahteraan,asas keringanan beban,asas keseimbangan.Yang penting atas asas pemungutan pajak ini dikenakan kepada masyarakat dan atau wajib pajak adalah *win win solusion*.

⁹ Bohari. **Pengantar Hukum Pajak**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hal.43.2004

2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar suatu undang-undang pajak dipandang adil, maka syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

Syarat pemungutan pajak harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan disini baik keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan maupun praktik sehari-hari.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

Pasal 23 A UUD 1945 Amandemen IV dan berbagai jenis peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia merupakan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara sebagai pihak pemungut maupun rakyatnya sebagai pihak yang dipungut.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu ekonomi dari wajib pajak

a) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Pajak yang dipungut cukup untuk pengeluaran negara dan hendaknya biaya pemungutan (*cost of collection*) pajak tidak

terlalu besar

- b) Sistem pemungutan pajak harus sederhana (syarat kesederhanaan).

Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, terutama wajib pajak. Kesederhanaan harus diterapkan dalam administrasi, sehingga membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.

Syarat pemungutan pajak merupakan hal penting bagi pajak ada 4(empat) syarat pemungutan pajak menurut Sumarsan (2013).

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya.

2. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah

3. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.

4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. (hlm.7-8).¹⁰

¹⁰ Sumarsan, T. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Barat: PT Indeks.2013.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

1. Self Assessment system

Self Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Ciri-ciri *Self Assessment*:

a. Penentu besar pajak terutang dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri.

b. Wajib Pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, membayar, hingga pelaporan pajak.

c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan, kecuali jika Wajib Pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya Wajib Pajak bayarkan namun tidak dibayar.

2. Official Assessment system

Official Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang. Ciri-ciri *Official Assessment*:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus,

b. Wajib Pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajak

mereka.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayar .

3. With Holding System

With Holding System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang.

Menurut Mansyuri dalam Harjo (2013) ada 4 sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Official Assessment System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau apratur pajak, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, menunggu ketepatan dari apratur pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari apratur pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada apratur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada apratur pajak .

2. Self Assessment System

Yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang

untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur dalam perhitungan besarnya pajak terutang kecuali wajib pajak menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak banyak tergantung pada wajib pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada wajib pajak, meskipun masih ada peran apratur pajak dalam hal wajib pajak menyalahi aturan.

3. Full Self Assessment System

Yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang, sehingga berhasil tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan perpajakan berada pada wajib pajak.

4. Semi Full Self Assessment System

Yaitu sistem perpajakan yang menggabungkan antara

self assessment dan official assessment.¹¹

Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah saat ini memberlakukan sistem Self Assessment, dimana masyarakat sebagai wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri. Sistem ini bukan hanya memberikan keuntungan di pihak Direktorat Jenderal Pajak yang meringankan tugas mereka, tapi melatih wajib pajak juga untuk lebih memahami kewajiban mereka.

2.2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan merupakan sarana yang dapat digunakan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Surat pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang akan dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun fungsi SPT sebagai sarana mempertanggungjawabkan dan melaporkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Apalagi dengan adanya aplikasi secara online, maka wajib pajak lebih mudah dalam melaporkan pajaknya.

Menurut Y.Sri Pudyatmoko dijelaskan bahwa :

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungannya atau

¹¹ Mansyur D, Harjo. **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Wacana Media, 2003. hlm. 28

pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹²

Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak ini terdiri dari atas:

a). Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

b). Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Menurut Mardiasmo, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹³

2.2.7 Penyampaian SPT Secara *E-Filing*

E-Filing adalah layanan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang berfungsi agar Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak beserta lampirannya secara online dan real time dengan memanfaatkan

¹² Y. Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Terbaru, Cv. Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hal. 133

¹³ Mardiasmo. **Perpajakan Edisi Terbaru**, Yogyakarta 2016, hal. 35.

jalur komunikasi internet. Penyampaian SPT secara elektronik ini dilakukan melalui perusahaan penyedia jasa Aplikasi yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak.

Sebelum teknologi *e-filing* ini diberlakukan setiap Wajib Pajak harus datang secara langsung ke kantor pajak pada hari kerja untuk melakukan pelaporan SPT pajaknya. Tetapi setelah adanya teknologi *e-filing* maka Wajib Pajak dapat melaporkan SPT pada Pajak selama 24 jam penuh setiap harinya. Karena perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Dirjen pajak selalu beroperasi setiap saat. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktorat Jendral.

Pajak Nomor Kep 05/PJ./2005 Pasal 6 dijelaskan bahwa

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.
- b. Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu .¹⁴

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian SPT secara *e-filing* dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja oleh wajib pajak yang bersangkutan. Selain itu ditegaskan juga bahwa dalam pelaporan SPT secara *e-filing* batas waktu pelaporan tetap berlaku meskipun hari tersebut

¹⁴ Ibid

merupakan hari libur nasional.

Hal ini berbeda dengan penyampaian SPT secara manual (non elektronik) dimana batas waktu pelaporan yang berlaku dimajukan satu hari sebelum hari libur nasional. Seperti yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK3 2007/tentang penentuan Tanggal Jatuh Tempo pembayaran dan penyetoran pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak dan pada pasal 8 dijelaskan bahwa:

a. Surat Pemberitahuan Masa atau Laporan hasil pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 disampaikan ke kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak, Pemotongan Pajak atau Pemungut Pajak terdaftar dan/ atau dikukuhkan.

b. Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

c. Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang telah diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.¹⁵

Surat Pemberitahuan Masa seperti yang tercantum dalam pasal 8

¹⁵ Departemen Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/ 2007, **Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Penundaan Pembayaran**, Jakarta.

ayat (1) tersebut adalah Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2.3 E-Filing

2.3.1 Pengertian E-Filing

1. Menurut Sakti (2015) *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*.¹⁶
2. Menurut Rahayu (2013), pengertian *e-filing* adalah sebagai berikut: “*e-filing* merupakan cara penyampaian SPT melalui *online* dan *realtime*. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*application service provider*) yang telah ditunjuk oleh DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik”. (hlm.132).¹⁷

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan

¹⁶ Sakti, N. W. *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online*. Jakarta Selatan: Visimedia. 2015

¹⁷ Rahayu, S. K. *Perpajakan Indonesia (Konsep & Aspek Formal)*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013

melalui system *online* dan *real time*. SPT berbentuk formulir elektronik dalam media computer yang dikenal dengan *e- SPT*. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (*e-Filing*) melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia jasa Aplikasi (*Application Service Provider, ASP*) yang telah ditunjukkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektroni kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP). Di antara ASP yang telah ditunjukkan DJP sampai saat ini adalah:

<http://www.pajakku.com>

<http://www.laporpajak.com>

<http://www.taxreport.web.id>

<http://www.layananpajak.com>

<http://www.onlinepajak.com>

<http://www.setorpajak.com>

<http://www.pajakmandiri.com>

<http://www.spt.co.id>

Proses untuk melakukan *e-filing* ini adalah: Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT harus memiliki *Elektronik Filing identification Number* (e-FIN) dan memperoleh Sertifikat (*digital certificate*) dari DJP. e-FIN adalah nomor identitas yang diberikan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. e-FIN diterbitkan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar berdasarkan permohonan Wajib Pajak. Permohonan diajukan secara tertulis kepada kepala KPP tempat

wajib pajak terdaftar sesuai dengan contoh surat permohonan yang telah ada, dengan melampirkan fotokopi Surat Pengukuhan perusahaan Kena Pajak.

Permohonan e-Filing dapat disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (*master file*) Wajib Pajak di DJP dan bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai kewajiban menyampaikan SPT, maka telah menyampaikan: 1) SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak terakhir; 2) SPT Masa PPh untuk 6 (enam) Masa Pajak terakhir.

Sistem *E-Filling* merupakan salah satu cara yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat Wajib Pajak giat untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang, dengan adanya sistem tersebut pemerintah berharap Wajib Pajak akan bisa lebih nyaman dan semakin patuh melaporkan jumlah pajak yang terutang.

2.3.2 Manfaat *E-Filling*

Setelah memahami pengertian *e-filing*, penulis memberitahukan apa manfaat *e-filing*, dimana sesuai dengan kutipan Puspa (2016) pada website Direktorat Jenderal pajak, manfaat *e-filing* yaitu:

1. Telah disahkan : *e-Filing* Online Pajak telah disahkan oleh DJP dengan Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015.
2. Gratis untuk semua jenis pajak : Di OnlinePajak, *e-Filing* pajak online ini gratis untuk sekarang dan selamanya untuk

jenis SPT, karena kami tidak ingin membebani wajib pajak yang sudah membayar pajaknya dengan biaya tambahan dan ingin membantu meningkatkan penerimaan pajak negara.

3. Dilengkapi fitur impor data : Apakah Anda menggunakan *file* CSV dari OnlinePajak atau dari *software* e-SPT dan mengimpornya ke OnlinePajak, Anda tetap bisa melakukan *e-filing* pajak online cukup satu klik, SPT Anda disampaikan ke DJP secara *online* tanpa perlu antre di KPP.
4. Akses multi-users tak terbatas : Satu akun perusahaan OnlinePajak dapat digunakan oleh banyak pengguna. OnlinePajak juga memungkinkan Anda membuat akun perusahaan tanpa ada batas maksimal, cocok bagi Anda Undang rekan-rekan Anda untuk berkolaborasi dan memeriksa pajak.banyak perusahaan pun jadi lebih efisien, serta lakukan *e-filing* pajak online dari mana saja, kapan saja.
5. Tak perlu *install* atau *update* apapun : OnlinePajak adalah aplikasi *e-filing* pajak online sehingga setiap ada perubahan peraturan pajak dan penambahan fitur, maka akan diperbarui secara otomatis.
6. Data BPE / NTTE disimpan dalam basis data online (*cloud*) yang aman Tak perlu khawatir bukti lapor pajak online Anda akan hilang atau rusak bersama komputer/laptop Anda. BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) atau NTTE (Nomor Tanda Terima Elektronik) Anda aman tersimpan di

cloud kami.

7. Aman dan rahasia : Kami menjamin keamanan dan kerahasiaan data perusahaan Anda dalam sistem *server* tersendiri di Indonesia dan terpisah dengan sistem lainnya.
8. Layanan bantuan *online* : Bila menghadapi permasalahan dalam melakukan *e- filing* pajak, jangan sungkan-sungkan bertanya di kolom *chatroom* dengan mengklik *icon* “?” yang berada bagian kanan bawah halaman dan admin kami akan menjawab.¹⁸

Azwin (2016) dalam website Direktorat Jenderal Pajak juga menjelaskan ada 7 manfaat menggunakan *e-filing* yaitu:

1. Lapor SPT Online dapat dilakukan dengan cepat karena melalui jaringan internet yang proses penerimaan datanya dilakukan secara realtime.
2. Anda dapat melakukan *E-Filing* pajak kapanpun dan dimanapun Anda berada selama Anda *terhubung* dengan internet. Jika Anda tak dapat melakukannya di kantor, Anda dapat melakukannya di kafe atau bahkan di rumah.
3. Penggunaan aplikasi yang begitu mudah (user-

¹⁸ Puspa, D. Wajib Pajak Badan: Baca Ini Sebelum E-Filling Pertama Anda. [Online]. Tersedia: <https://www.online-pajak.com/id/efiling-pajak-online> . [21 September 2017],2016.

friendly). Cukup masuk ke website [DJP](#) atau ASP yang sudah disahkan semisal OnlinePajak.

4. Tidak ribet. Anda tidak perlu melakukan instalasi aplikasi apapun jika *E- Filing* melalui website DJP atau menggunakan aplikasi pajak dari ASP OnlinePajak.

5. Anda dapat melakukan monitoring secara real time dari pelaporan pajak yang telah dikirimkan.

6. Hemat Biaya. Artinya, Anda tidak perlu mengurus kocek untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah mengerti cara lapor [pajak online](#) atau *E- Filing*.

7. Gratis. Ketujuh poin di atas hanya bagian kecil dari manfaat menggunakan *E-Filing* Pajak. Tentu saja dengan adanya layanan ini masyarakat diharapkan dapat lebih mudah dalam lapor pajak, dan tentunya lebih taat lagi membayar pajak.¹⁹

Penulis menyimpulkan terlihat sangat jelas perbedaan yang didapatkan oleh wajib pajak antara manfaat menggunakan *e-filing* dan menggunakan sistem manual. Dengan sistem *e- filing* tersebut, wajib pajak tidak membuang-buang waktu dalam melaksanakan pelaporan pajaknya, tidak membutuhkan banyak kertas sebagai surat pelaporan dan juga tidak repot menghitung karena sudah otomatis dan data yang tersimpan sangat dijamin

¹⁹ Azwin. *7 alasan harus menggunakan E-Filing Pajak*. [Online]. Tersedia: <http://spt-pajak.com/7-alasan-harus-menggunakan-efiling-pajak.html> . [21 s eptember 2017], 2016.

terjaga keamanan kerahasiaannya.

2.3.3 Prosedur Penggunaan *E-Filing*

Untuk penggunaan sistem *e-filing*, ada beberapa prosedur yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak untuk menggunakan sistem tersebut, yaitu:

1. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan *e-FIN*
 - a. Wajib pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan *e-FIN* (*Electronic Filing Identification Number*) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, dengan melampirkan: fotokopi kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud akan disetujui apabila alamat permohonan sama dengan alamat database wajib pajak yang ada di *masterfile* Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. Wajib pajak akan menerima *e-FIN* paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - d. Jika *e-FIN* hilang, maka wajib pajak mengajukan permohonan pencetakan ulang.
2. Pendaftaran
 - a. Wajib pajak yang sudah memiliki *e-FIN* dapat mendaftar

melalui penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Setelah mendaftar, website pajak tersebut akan memberikan User ID dan Password disertai petunjuk penggunaannya.
- c. Penyampaian *e-SPT* secara *E-Filing*
- d. Dengan aplikasi *e-SPT* maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara online.
- e. Setelah diisi secara lengkap, wajib pajak mengirimkan secara *online* ke alamat Direktorat Jenderal Pajak. (Ditjen Pajak, 2016).

2.3.4 Registrasi *E-Filing* Direktorat Jenderal Pajak Online

Langkah pertama untuk melakukan penyampaian laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak secara *online* melalui *e-filing* adalah dengan melakukan registrasi di situs layanan aplikasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), DJP Online. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk melengkapi proses registasi di DJP Online adalah NPWP, No. *e-FIN* dan alamat *email* yang aktif. Nomor *e-FIN* bisa didapatkan dengan mendatangi KPP terdekat dan mengisi Formulir Aktivasi *e-FIN*, menunjukkan KTP asli dan NPWP, serta menyerahkan fotokopinya seperti yang telah dijelaskan diatas. Setelah mendapat *e-FIN*, lakukan pendaftaran akun DJP *Online* melalui *web browser* Wajib Pajak dengan memasukkan alamat *website* DJP *Online* yaitu <https://djponline.pajak.go.id>,

Akan muncul tampilan pada DJP Online pajak tersebut, maka:

Klik tombol Daftar untuk melakukan pendaftaran akun DJP *Online*.

- a. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor *e-FIN* dan kode keamanan yang terdapat pada layar.
- b. klik tombol verifikasi, kolom nama akan terisi sesuai dengan data NPWP.
- c. jika sudah sesuai, masukkan alamat *email* aktif, alamat *email* tersebut akan digunakan sebagai sarana penyampaian informasi terkait dengan DJP *Online*.
- d. Lalu masukkan nomor *handphone*
- e. Kemudian akses *password* untuk mengakses akun DJP *Online* dan ketik ulang pada konfirmasi *password* dan klik tombol simpan.
- f. Buka tautan baru pada *web browser* untuk mengakses *email* dan lakukan *login* untuk membuka *email*.
- g. Buka kotak masuk pada *email* yang berisi pesan dari *e-filing* dan klik tautan yang terdapat pada pesan tersebut.

Maka akan muncul konfirmasi bahwa aktivasi akun berhasil dan telah Terdaftar pada layanan aplikasi perpajakan DJP *Online*. Jika dilihat dari langkah-langkah diatas, sangat cukup mudah untuk dilakukan karena sistem yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya. Wajib pajak hanya perlu mengikuti langkah-langkah tersebut dan dapat dilakukan dimana saja.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib Pajak dibedakan menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawan) yang penghasilannya diatas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yaitu Rp. 54.000.000,00. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda mengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam melaksanakan perpajakannya Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban yaitu sebagai berikut:

(a) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Menghitung pajak terutang,

4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

5) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

6) Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:

- a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen- dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.

7) Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

(b) Hak-hak Wajib Pajak yaitu:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- 2) Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 10).Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

2.4.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Saftri Numantu yang dikutip dalam buku karangan Chairil Anwar Pohan ada dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepatuhan Formal

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan

formal.²⁰

Terdapat beberapa indikator dari dimensi kepatuhan material yaitu :

- a. Pendaftaran dan pengukuhan
- b. Ketetapan waktu sebelum batas akhir
- c. Melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal
- d. Melaksanakan hak-hak perpajakan
- e. Melihat motivasi untuk membayar pajak

Persyaratan wajib pajak dengan kriteria tertentu menurut pasal 17 ayat(2) tentang undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Per- Menke No.74/PMK.03/2012, meliputi:Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

1 Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,kecuali tunggakan pajak telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

2 Laporan Keuangan Audit oleh Akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.

3 Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Kemudian kriteria tepat waktu/kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan menurut Per-Menkeu No.74/PMK.03/2012, meliputi:

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama tiga tahun

²⁰ Chairil Anwar Pohan,**Pembahasan Komrehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak**, Jakarta: Mitra Wacana Media,2014,hal.122.

pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu.

b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap pajak dan tidak berturut-turut.

c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan.

d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.

Manfaat sebagai wajib pajak patuh untuk mempertahankan statusnya sebagai wajib pajak patuh, manajemen harus menyelenggarakan administrasi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kewajibannya dapat dikelola secara efisien dan efektif. Sebagai wajib pajak yang patuh, mendapatkan manfaat ganda bagi Wajib Pajak yaitu untuk memperoleh restitusi pajak pendahuluan lebih cepat dari yang biasanya tanpa dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu dan prestise bagi manajemen.

2.4.3 Indikator Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan formal Wajib Pajak menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan

untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

2.5 Pengaruh Penerapan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-filing merupakan salah satu bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan pelaporan SPT kepada Direktorat Jendral Pajak. Menggunakan *e-filing*, Wajib Pajak tidak perlu repot ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT, Wajib Pajak cukup melaporkan SPT dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan internet tanpa memakan waktu yang lama dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa meninggalkan tempat kerja atau rumah. Dengan demikian pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seseorang individu apabila didalam diri individu-individu tersebut memiliki *intention* (niat). *E-filing* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak memberikan kemudahan untuk Wajib Pajak dalam mendaftarkan, melaporkan, dan membayar kewajiban

perpajakannya secara online tanpa perlu datang ke kantor pajak. Dengan adanya kemanfaatan dan kemudahan pengguna tersebut diharapkan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Budiarto (2016) E-Filling adalah sistem yang digunakan cara untuk menyampaikan SPT secara elektronik atau online melalui satu atau beberapa penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem yang dapat mempermudah wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak lebih cepat dan dapat menjadi pengaruh positif dalam memotivasi wajib pajak.²¹ Jika sistem ini dianggap tidak memberikan manfaat terhadap wajib pajak, maka ini tidak akan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak.

Menurut Nurhidayah (2015) Wajib pajak akan memandang positif sistem e-filling jika sistem ini memudahkan wajib pajak dan menggunakan proses yang mudah. Selanjutnya, jika wajib pajak sudah memandang positif sistem ini, maka peningkatan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat pula.²² Pembuatan sistem ini dilakukan oleh Dirjen Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Dengan uraian tersebut dapat

²¹ Budiarto, *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Depok: Genesis Learning. Darmanto, A. (2016).

²² Nurhidayah, S. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi*. 2015

disimpulkan bahwa sistem ini diperkirakan akan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.6 Penelitian Terdahulu

melakukan penelitian, tidak terlepas dari penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan dan membandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. Ada beberapa Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Fatimah (2017)	“Pengaruh Penerapan Sistem e-Registration, e-SPT, dan e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Semarang Timur”	Variabel E-filing Kepatuhan Wajib Pajak Pengambilan Sampel Insidental Data Primer dan Kuisisioner	Menggunakan Metode Analisis Regresi Berganda Menggunakan Rumus Slovin	Menunjukkan Sistem e-Filing Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sistem e-Registration dan Sistem e-SPT secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian


					modernisasi sistem e-Filling mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan untuk sistem e-Registration dan e-SPT belum sepenuhnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2.	Istianita (2016)	“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan pemahaman internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua”	<p>Variabel E-Filling dan Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Menggunakan Analisis Regresi Sederhana</p> <p>Menggunakan Alat Bantu SPSS 22.0</p> <p>Menggunakan Metode Sampling dan Kuisisioner</p> <p>Data yang digunakan adalah Data Primer</p>	<p>Menggunakan Analisis Berganda</p> <p>Menggunakan Statistik uji F</p>	Hasil pengujian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam penerapan e-Filling dan pemahaman internet terdapat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung

					Dua.
3.	Tambun (2016)	“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedodoya, Jakarta Barat.	Menggunakan Metode Variabel Independen dan dependen	Metode Pengambilan Sampel adalah Metode Sensus Tidak menggunakan Kuisisioner Menggunakan Variabel Moderating	Bahwa Penerapan sistem e-filling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Maman Suherman, Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina (2015)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian	Variabel <i>E-Filling</i> Kepatuhan Wajib Pajak	Data Sekunder Pengambilan sampel <i>purposive sampling</i>	Penerapan <i>E-Filling</i> tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

		an SPT tahunan pada KPP Pratama kota Tasikmalaya.			dalam menyampaikan SPT tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya.
--	--	---	--	--	---

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.8 Hipotesis Penelitian

Pengertian Hipotesis menurut Sujarweni 2014 yaitu. “ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. ²³Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara beberapa dua variabel atau lebih. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari

²³ Sujarweni, W. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.2014.

jawaban rumusan penelitian”(hlm 62). Maka hipotesis penelitian “Penerapan sistem E-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Diterima atau tidaknya hipotesis maka hipotesis akan diuji melalui hipotesis statistik yaitu:

$H_0 : r = 0$:tidak ada pengaruh yang signifikan anantara penerapan sistem e Filling terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.

$H_a : r \neq 0$:penerapan sistem E-Filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe yang beralamat di Jl.Letjen Jamin Ginting Sumber Mufakat,Kabanjahe,Kabupaten Karo,Sumatera Utara.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka) berupa jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diukur dengan skala *likert*. Menurut sugiyono “Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi.langsung antara peneliti dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanananan. Pajak Pratama Kabanjahe. Data primer untuk penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada masing- masing Wajib Pajak Orang Pribadi di yang terdaftar di Kantor

²⁴ Sugiyono, **Op.Cit**,2017,hlm.93.

Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dikumpulkan melalui kuisisioner dengan mengajukan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang berkaitan dengan variabel- variabel yang diuji dan penelitian dan tiap jawaban diberikan nilai. Operasional penyebaran kuisisioner dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe kemudian memberikan kuisisioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya secara *e-filing* dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terlampir pada kuisisioner tersebut.

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, “Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.²⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe. Alasan pemilihan populasi ini karena Wajib Pajak Orang Pribadi lebih banyak dan terus meningkat jumlahnya setiap tahunnya serta penelitian ini berfokus pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

²⁵ **Ibid**;hlm.81.

Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kabanjahe

Tabel 3.1

Thn	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	Jumlah WP
2018	6.802	399	7.201
2019	7.950	458	8.408
2020	46.476	392	46.868

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe 2021

Berdasarkan tabel di atas, populasi dalam penelitian ini adalah 46.476 Wajib Pajak OrangPribadi.

Menurut Sugiyono Teknik pengambilan sampel penulis menggunakan teknik nonprobably sampling yaitu sampling incidental yang berarti teknik pengumpulan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan /isidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel,bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.²⁶Sampel data yang digunakan adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang kebetulan bertemu dengan peneliti tersebut di KPP Pratama kabanjahe.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukurannya

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.5.1 Variabel independen (X)

²⁶ Sugiyono. **Metodeologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D**.2014

Dalam variabel ini yang menjadi variabel independen atau bebas adalah Penerapan Sistem E-Filling Menurut Azwin (2016) variabel independen dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa indikator yaitu:

- 1) E-Filling cepat dalam melaporkan SPT
- 2) Penghematan biaya dalam melakukan pelaporan
- 3) Kemudahan dalam Pelaporan SPT
- 4) Keamanan

3.5.2 Variabel Dependen (Y)

Menurut Simanjuntak dan Muklis (2012) Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini terbagi atas beberapa indikator yaitu:

1. Aspek tepat waktu
2. Aspek penghasilan wajib pajak
3. Aspek pengenaan sanksi
4. Aspek Pembayaran

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variable	Indikator	Skala Ukur	Pernyataan
<i>E-Filling</i>	E-Filling Cepat dalam melaporkan SPT	Likert	Masyarakat tidak perlu mengantri di KPP
	Penghematan Biaya	Likert	Masyarakat Tidak perlu pergi Ke KPP
	Mudah dalam Pelaporan SPT	Likert	Masyarakat cukup masuk ke website DJP atau ASP yang sudah disahkan
	Keamanan	Likert	Petugas pajak benar-benar menjaga kerahasiaan wajib pajak.
	Aspek Tepat waktu	Likert	Pelaporan SPT tepat waktu

Kepatuhan Wajib Pajak	Aspek penghasilan WP	Likert	Membayar PPh sesuai ketentuan yang berlaku
	Aspek pengenaan sanksi	Likert	Membayar tunggakan pajak berdasarkan Surat Ketepatan Pajak sebelum jatuh tempo
	Aspek Pembayaran	Likert	Aspek pembayaran

Sumber : (Diolah Oleh Penulis)

3.6 Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang akan diteliti. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument kuesioner untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak, variabel *e-filing* dan merupakan tolak ukur yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Metode pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Pernyataan yang digunakan merupakan pernyataan positif dengan kriteria sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju dengan rentang nilai 1-5.

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert*. Pernyataan yang digunakan merupakan pernyataan positif dengan kriteria sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju dengan rentang nilai 1-5.

Dalam skala *likert*, untuk mengukur data kualitatif menjadi kuantitatif, maka jawaban tersebut diberikan tersebut diberikan skor seperti dibawah ini:

Tabel 3.3.Skor Skala *Likert*

No	Uraian	Skor
----	--------	------

1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak setuju	2
5	Sangat tidak setuju	1

Sumber: Imam Ghozali (2016:47)

Sebagai pedoman untuk mengetahui interpretasi dari hasil tersebut, penulis menggunakan kriteria tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Skala Interpretasi

Jawaban	Bobot Nilai
Sangat Tidak Baik	1.00 – 1.79
Tidak Baik	1.80 – 2.59
Kurang Baik	2.60 – 3.39
Baik	3.40 – 4.19
Sangat Baik	4.20 – 5.00

Sumber: (Sugiyono, 2012)

3.7 Teknik dan Analisis Data

3.7.1 Uji Kualitas Data

3.7.1.1 Uji Validitas

Menurut Estin Yuandari dan R. Topan Aditya Rahman “Uji Validitas adalah langkah untuk mengetahui instrument yang di pakai dalam kuesioner apakah benar-benar valid dalam mengukur variabel yang akan diteliti”²⁷ **Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut dengan menggunakan uji *Correlative Bivariate*.**

Menurut Imam Ghozali “Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r

²⁷ Esti Yuandari dan R. Topan Aditya Rahman, *Metodologi Penelitian dan Statistik*, Bogor: In Media, 2014, hlm. 51.

hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, n adalah jumlah sampel. Apabila r hitung > r tabel maka pernyataan valid”²⁸

3.7.1.2 uji reliabilitas

Menurut Imam Ghozali:

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.²⁹

Pengujian ini dilakukan dengan menghitung nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrumen variabel. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Imam Ghozali “Suatu Konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* > 0,70”.³⁰

3.7.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-masing variabel penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Menurut Imam Ghozali:

²⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 53.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).³¹

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”.³² Regresi yang baik ialah yang memiliki distribusi data normal. Untuk mengetahui hasil uji normalitas data, maka dalam penelitian ini menggunakan uji akan dilakukan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)*. Apabila nilai probabilitas signifikan $K-S \geq 5\%$ atau 0.05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikan $K-S < 5\%$ atau 0.05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

3.7.3.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Imam Ghozali:

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi kolerasi antara variabel independen³³

Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan

³¹ *Ibid.*, hlm. 19.

³² *Ibid.*, hlm. 154.

³³ *Ibid.*, hlm. 48

Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai *Tolerance Value* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ maka model tersebut bebas dari multikolinieritas.

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali:

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas.³⁴

Untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Pada uji *Glejser*, indikasi terjadinya heteroskedastisitas pada model apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Menurut Imam Ghozali “Apabila probabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan 5%, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas”.³⁵

3.7.4 Uji Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang para meter populasi. Hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

³⁴ **Ibid.**, hlm. 134

³⁵ **Ibid.**, hlm. 138

3.7.4.1 Regresi Linier Sederhana

Menurut Siregar (2013) regresi linier sederhana merupakan alat untuk mengetahui besaran nilai variabel tak bebas (dependen) yang dipengaruhi variabel bebas (independen) sehingga dapat diketahui pengaruh satu variabel bebas (independen) terhadap satu variabel tak bebas (dependen). (hlm.379)³⁶

Rumus regresi linier sederhana:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = subjek variabel terikat yang diprediksikan (Kepauhan Wajib Pajak

Pribadi) a = nilai konstanta harga Y jika X= 0

b = nilai arah sebagai penentu ramalan (pediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) Variabel Y (Koefisien Regresi)

X = variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan (Penerapan Sistem *e-Filling*)

3.7.4.2 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai R^2 , maka semakin terbatas

³⁶ Siregar ,S. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta:Rajawali Press.2013.

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya.

3.7.4.3 Uji Statistik t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan t tabel, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau probabilitas $<$ tingkat signifikan ($\text{sig} < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Bila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau probabilitas $>$ tingkat signifikan ($\text{sig} > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima, variabel independen berpengaruh terhadap